

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Dari berbagai uraian yang terdapat dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Hubungan hukum yang terjadi antara Pialang Berjangka, Account Executive dan Nasabah adalah suatu hubungan kontraktual, maksudnya hubungan hukum tersebut terjadi karena adanya suatu perjanjian diantara mereka. Hubungan hukum antara Pialang Berjangka dan Account Executive merupakan hubungan antara atasan dan bawahan, sedangkan antara Pialang Berjangka dan Nasabah merupakan suatu hubungan antara Komisioner dan Prinsipal kemudian hubungan hukum antara Nasabah dan Account Executive merupakan hubungan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa.
- b. Sengketa atau perselisihan dapat terjadi antara Nasabah dengan Pialang Berjangka dan/ atau Account Executive, sengketa tersebut dapat terjadi karena adanya tindakan merugikan yang dilakukan oleh Pialang Berjangka dan/ atau Account Executive. Atas tindakan yang dilakukan oleh Pialang Berjangka dan atau Executive tersebut inaka Nasabah dapat melakukan upaya – upaya hukum untuk mempertahankan haknya atau untuk memperoleh hak – haknya.

## 2. Saran

Selanjutnya dari apa yang telah saya bahas dalam skripsi saya ini, maka saya ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut :

- a. Perjanjian Pemberian Amanat antara Pialang Berjangka dengan Nasabah hendaklah tidak berbentuk perjanjian baku, sebab dalam perjanjian baku tersebut terdapat klausula – klausula baku yang bisa menjadi suatu klausula eksepsi atau klausula eksonerasi dimana dengan klausula tersebut Pialang Berjangka menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum, atau untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawabnya terhadap gugatan Nasabah dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan didalam perjanjian tersebut.
- b. Dalam penyelesaian sengketa hendaklah para pihak mematuhi aturan mengenai upaya penyelesaian sengketa yang telah mereka sepakati sebelumnya dalam perjanjian yang mereka buat.